

## **PERANAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN**

**Ratna\***

Politeknik Negeri Medan, Indonesia  
ratna@polmed.ac.id

**John Sihar Manurung**

Politeknik Negeri Medan, Indonesia  
johnsihar@yahoo.com

**Darmawati**

Politeknik Negeri Medan, Indonesia  
simanjuntakdarmawati@gmail.com

**Tosanov T.P. Napitupulu**

Politeknik Negeri Medan, Indonesia  
tosanov@polmed.ac.id

**Budi Indra Syahdewa**

Politeknik Negeri Medan, Indonesia  
budisyahdewa@polmed.ac.id

### **ABSTRACT**

*This study aims to analyze local government accounting policies in Indonesia to determine whether or not the performance of financial managers partially affects the quality of financial statements. In realizing this, the government needs to improve the performance of financial managers for better quality financial reports. The research method used is a literature study with a qualitative approach. Data sources are obtained through a search for articles related to accounting policies carried out by local governments in preparing financial statements. Data analysis techniques are carried out by triangulating from various literature sources. The results of the study state that local governments need to prepare financial statements in accordance with Law Number 17 of 2003 which refers to Government Accounting Standards (SAP). As a derivative of the regulation, the government has issued Government Regulation Number 24 of 2005 which is updated with Government Regulation Number 71 of 2010 concerning SAP. With these regulations, the basis for recording government accounting changes from the cash basis to the cash basis to accrual and to the full accrual basis.*

**Keywords :** accounting policy, local government, financial management performance, accrual basis, SAP.

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan akuntansi pemerintah daerah di Indonesia guna mengetahui secara parsial berpengaruh atau tidaknya kinerja pengelola keuangan terhadap kualitas laporan keuangan. Dalam mewujudkan hal tersebut, pemerintah perlu meningkatkan kinerja pengelola keuangan untuk kualitas laporan keuangan yang lebih baik lagi. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh melalui penelusuran terhadap artikel-artikel yang berkaitan dengan kebijakan akuntansi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan. Teknik analisis data dilakukan dengan melakukan triangulasi dari berbagai sumber literatur. Hasil penelitian menyatakan bahwa pemerintah daerah perlu menyusun laporan keuangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sebagai turunan dari peraturan tersebut, pemerintah telah

mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP. Dengan adanya peraturan tersebut maka dasar pencatatan akuntansi pemerintahan berubah dari basis kas kepada basis kas menuju akrual dan kepada basis akrual penuh.

**Kata Kunci :** kebijakan akuntansi, pemerintah daerah, kinerja pengelola keuangan, basis akrual, SAP.

## PENDAHULUAN

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah berisi unsur-unsur pokok dari Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang dijabarkan dalam pemilihan suatu metode akuntansi, baik dalam pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi merupakan suatu pedoman operasional akuntansi bagi fungsi-fungsi akuntansi di setiap organisasi perangkat daerah (Mulyani & Suryawati, 2011). Selain itu, kebijakan akuntansi juga harus berpedoman pada fungsi-fungsi di pemerintah daerah, antara lain: fungsi perencanaan, fungsi penyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan fungsi pelaksanaan APBD (Weskornis, & Suraida, 2018). Dengan demikian akan terjadi keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan daerah.

Kebijakan akuntansi menurut Suhardjanto & Yulianingtyas (2011) memiliki sifat yang sangat strategis. Oleh karena itu, dalam proses penyusunan instrument kebijakan akuntansi perlu ada perhatian yang lebih khusus. Pada bagian pembahasannya, harus ada penjelasan dari setiap dampak atau metode yang akan menjadi pilihan. Kebijakan akuntansi bertujuan untuk memberikan pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Ningtyas & Widyawati, 2015).

Dalam otonomi daerah, pemerintah pusat memberi wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangannya secara mandiri. Melalui otonomi daerah kebijakan pemerintah pusat dalam segelintir bidang diubah menjadi kebijakan daerah termasuk kebijakan dalam pengelolaan keuangan. Masyarakat juga semakin menyadari akan hak dan kewajiban sebagai warga Negara dan lebih dapat menyampaikan aspirasi yang membangun seperti perbaikan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, masyarakat menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pemerintah daerah. Transparansi dapat diartikan sebagai hak masyarakat untuk mengetahui akan kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah dalam pengelolaan sumber daya daerah dan hasil dari pengelolaan sumber daya yang ada di daerah. Sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pemerintah untuk mempertanggung jawabkan hasil yang dicapai dari tugas pengelolaan tersebut, termasuk tugas pengelolaan keuangan daerah.

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintah yang memuaskan berupa tata kelola pemerintah yang baik (good government governance), pemerintah terus melakukan berbagai upaya perbaikan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, salah satunya dengan penyempurnaan sistem akuntansi dan administrasi negara secara menyeluruh. Salah satu cara yang ditempuh pemerintah adalah dengan menerbitkan perangkat atau peraturan perundangan tentang pengelolaan keuangan negara (A. Dahri Adi Putra, Lanteng Bustami, Hasriani, 2015).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan media bagi pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ini setiap tahunnya diperiksa dan mendapat penilaian berupa opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Dalam hal ini BPK memberikan empat macam

opini, yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar, dan Pernyataan menolak memberi opini atau tidak memberi pendapat (Disclaimer). Ketika BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas.

Dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dijelaskan bahwa laporan keuangan berkualitas itu memenuhi karakteristik yaitu, relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan).

Kenyataan di lapangan, menurut hasil penelitian Kristanto, E. (2011) bahwa ada beberapa kebijakan dalam akuntansi yang dalam proses penyusuan sering ditulis kembali isi dari standar akuntansi pemerintahan. Kegiatan seperti ini akan menimbulkan ketidakefisienan dikarenakan adanya unsur pengulangan antara Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah diatur dalam peraturan pemerintah dengan kebijakan akuntansi yang diatur di dalam peraturan kepala daerah. Oleh karena itu, sebaiknya Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota yang akan mengatur tentang kebijakan akuntansi di daerahnya bisa mengambil pokok-pokok dari SAP. Hal tersebut perlu dilakukan oleh pemerintah daerah karena pemerintah berkewajiban untuk melaksanakan pengelolaan keuangan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif dan transparan (Suyono & Hariyanto, 2012).

Penelitian lainnya yang berkaitan dengan penerapan kebijakan akuntansi di pemerintah daerah telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Tickell (2010) menjelaskan bahwa hambatan dalam penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual karena rendahnya keterampilan dasar mengenai pemahaman standar akuntansi. Senada dengan penelitian tersebut, Herlina (2013) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan akuntansi sangat dipengaruhi oleh kompetensi SDM dan sistem informasi akuntansi. Sementara itu, penelitian Kiranayanti & Erawati (2016) menjelaskan bahwa pemahaman atas regulasi Sistem Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan teori dan uraian latar belakang diatas, maka penulis ingin meneliti lebih jauh dan mendalam tentang **“Pengaruh Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan”**

## METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi literatur yang sumber datanya diperoleh dari berbagai referensi baik peraturan perundang-undangan, dokumentasi laporan pemerintah daerah, maupun penelitian-penelitian yang berkaitan dengan kebijakan akuntansi. Data yang telah dikumpulkan dari proses penelitian tersebut selanjutnya akan dianalisis dengan analisis deskriptif. Proses analisa data kualitatif meliputi pengujian, pemilihan, kategorisasi, evaluasi, membandingkan, melakukan sintesa, dan merenungi kembali data yang peneliti peroleh untuk membangun inferensi-inferensi dan kemudian menarik kesimpulan sehingga tercapainya pemahaman secara holistic.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

*Kewajiban Pemerintah Mempertanggungjawabkan Pelaksanaan APBN/APBD/APBDes*

Pemerintah merupakan institusi suatu organisasi yang memiliki bagian-bagian pendukungnya. Secara prinsip di dalam sistem pemerintahan kita terdapat 3 (tiga) unsur pemerintahan, antara lain: pemerintahan pusat, pemerintahan daerah (terdiri dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/pemerintah kota), dan pemerintahan desa. Ketiga lingkup pemerintahan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan diwajibkan menyusun laporan pertanggungjawaban dari pelaksanaan APBN, APBD, maupun APBDes.

Dalam upaya mendukung manajemen pemerintahan yang bersih, pemerintah mencoba secara terus-menerus melaksanakan berbagai upaya reformasi untuk mendukung transparansi serta akuntabilitas publik dalam hal keuangan publik. Salah satu upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas ialah melalui penyajian dan penyampaian laporan keuangan. Laporan tersebut disusun berdasarkan prinsip-prinsip penyusunan laporan keuangan dengan acuan SAP yang sudah dipahami secara umum, sesuai dengan yang ada dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2003.

Penyajian laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) merupakan tanggung jawab kepala daerah sesuai dengan Pasal 31 UU No.17 Tahun 2003. LKPD merupakan output dari suatu sistem akuntansi yang tidak terlepas dari siklus pengelolaan keuangan daerah. Siklus tersebut dimulai dari perencanaan, penganggaran (penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/APBD), pelaksanaan APBD, pengawasan sampai kepada pertanggungjawaban APBD.

### ***Kewajiban Pemerintah Daerah menyusun Laporan Keuangan***

Keuangan daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Penyusunan laporan keuangan harus disajikan dalam bentuk yang sesuai dengan standar akuntansi yang diatur dalam PP No. 24 tahun 2005 dan PP No. 71 tahun 2010 tentang SAP. Jadi, SAP adalah suatu acuan dalam penyajian dan penyusunan laporan keuangan yang memuat prinsip-prinsip akuntansi baku yang memiliki kekuatan secara hukum dan diakui secara internasional.

Untuk mendapatkan suatu laporan keuangan yang baik dan mengikuti prinsip transparansi serta akuntabel dan sesuai dengan SAP, maka Gubernur/Bupati/Walikota harus memutuskan kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi harus memuat beberapa prinsip dasar yang mengatur alur penyusunan serta penyajian laporan keuangan atas pertanggungjawaban pengelolaan APBD. Kebijakan tersebut dapat berupa Peraturan Kepala Daerah, yang mengacu kepada Peraturan Daerah atau peraturan perundangundangan yang lebih tinggi. Setiap daerah dalam menetapkan kebijakan akuntansi tidak harus sama, namun tetap harus mengacu terhadap peraturan perundangan yang berlaku.

Penyusunan laporan keuangan tergantung pada sistem akuntansi yang dianut. Selama ini pemerintah daerah seperti yang dijelaskan Suryanto (2018) telah beberapa kali mengalami perubahan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Sebelum keluarnya PP No. 24 tahun 2005, penyusunan laporan keuangan menganut basis kas. Namun, semenjak keluarnya PP tersebut, maka dalam menyusun laporan keuangan menggunakan basis kas menuju akrual (cash toward accrual). Perubahan sistem akuntansi terjadi lagi setelah keluarnya PP No. 71 tahun 2010 yang mengharuskan sistem akuntansi menggunakan basis akrual. Terlebih dengan terbitnya Permendagri No. 64 tahun 2013 tentang SAP berbasis akrual pada pemerintah

daerah sudah pasti memberikan pengaruh dalam sistem akuntansi yang digunakan oleh pemerintah daerah.

### ***Persiapan Pemerintah Daerah untuk Mengimplementasikan Akuntansi Berbasis Akrual***

Untuk mempersiapkan diri dalam mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual di lingkungan pemerintah daerah maka ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan yaitu:

#### *a. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)*

SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 mengatur Standar Akuntansi Pemerintah berdasarkan basis kas dan berdasarkan basis kas menuju akrual. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengatur Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan basis akrual. Sedangkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan SAP berbasis akrual pada Pemerintah Daerah.

#### *b. Kebijakan Akuntansi*

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah menjadi dasar pijakan dalam penyusunan laporan keuangan. Kebijakan ini berisi prinsip-prinsip, ataupun aturan yang lebih spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan keuangan. Kebijakan akuntansi pemerintah daerah biasanya mengatur dasar pengakuan, Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur dasar perihal pengakuan, metode pengukuran, serta prosedur pengungkapan akuntansi aktiva, hutang, modal, pendapatan, belanja, maupun pembiayaan serta tampilan dalam laporan keuangan.

Laporan keuangan bermanfaat bagi para pengguna karena mengandung informasi yang dibutuhkan sesuai dengan kepentingan masing-masing pengguna. Para pengguna laporan keuangan memerlukan informasi mengenai kebijakan akuntansi yang digunakan untuk melakukan evaluasi ataupun untuk keperluan lainnya. Tanpa mengetahui kebijakan akuntansi yang digunakan, pengguna laporan keuangan tidak mungkin mampu membuat evaluasi secara akurat dan jelas.

Kebijakan akuntansi daerah ditetapkan melalui peraturan kepala daerah dengan mengacu kepada SAP. Beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan dalam menyusun kebijakan akuntansi daerah antara lain karakteristik dan spesifikasi masing-masing daerah. Pemerintah Daerah juga perlu mempertimbangkan sifat dari aktivitas yang tidak ada di dalam PP No. 24 tahun 2005 dan PP No.71 tahun 2010 tentang SAP.

#### *c. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)*

SAPD merupakan suatu instrumen untuk mengoperasionalkan prinsip-prinsip akuntansi yang telah ditetapkan dalam SAP dan kebijakan akuntansi. SAPD menunjukkan rangkaian proses akuntansi yang terdiri dari proses identifikasi transaksi keuangan, menjurnal ke dalam buku jurnal, memposting ke buku besar, menyusun neraca saldo, menyusun kertas kerja konsolidasian, dan diakhiri dengan penyusunan laporan keuangan. SAPD adalah instrumen penting yang perlu dipersiapkan dalam upaya pelaksanaan SAP yang berbasis akrual.

SAPD juga merupakan alat yang dapat mendukung prinsip-prinsip dasar yang sesuai dengan SAP.

SAPD berfungsi sebagai pedoman yang menguraikan peran masing-masing. Sebagai pedoman. Adapun penjelasan setiap tahapan dapat dijelaskan dengan bagan alur ataupun dengan mendeskripsikan masing-masing peran. Hal yang terpenting bahwa SAPD sebagai pedoman bias dimengetri dan diaplikasikan oleh para bagian masing-masing.

SAPD terdiri dari:

- 1) Sistem Akuntansi SKPKD mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi, penyusunan laporan keuangan SKPKD serta penyusunan penyusunan laporan keuangan konsolidasian pemda.
- 2) Sistem Akuntansi SKPD mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian, koreksi dan penyusunan laporan keuangan SKPD.

*d. Bagan Akun Standar (BAS)*

BAS merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan modifikasi akun untuk mendeskripsikan susunan laporan keuangan secara lengkap. Ada sembilan kode akun yang mendeskripsikan kekhasan masingmasing akun. Akun 1, 2, dan 3 masingmasing mendeskripsikan mengenai asset, kewajiban dan ekuitas. Akun 4, 5, 6 dan 7 masing-masing mendeskripsikan pendapatan-LRA, belanja, transfer dan pembiayaan. Sedangkan akun 8 dan 9 masingmasing mendeskripsikan pendapatanLO dan beban.

*e. Kaitan antara SAP, Kebijakan Akuntansi, dan SAPD*

Pada saat menyusun dan menyajikan laporan keuangan, pemerintah daerah harus selalu berpedoman pada SAP. SAP memberi peluang untuk memilih prinsip-prinsip akuntansi yang akan digunakan pada proses akuntansi di masing-masing pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat memilih lima pilihan yang disesuaikan dengan beberapa prinsip akuntansi yang tertera dalam SAP. Prinsip-prinsip tersebut sesuai dengan kepentingan masing-masing yang dapat menjadi kebijakan akuntansi dalam penyajian laporan keuangan secara wajar. Proses pengumpulan bukti-bukti transaksi sampai dengan penyajian laporan keuangan secara tahap-demi tahap diatur melalui SAPD (yang di dalamnya termasuk pilihan Bagan Akun Standar yang akan digunakan).

***Tahapan dalam Menyusun Kebijakan Akuntansi di Pemerintahan Daerah***

Proses penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah dilakukan secara bertahap. Tahap pertama, pemerintah daerah menentukan landasan untuk penyusuna kebijakan akuntansi yaitu SAP. Dasar hukum penentuan standar akuntansi bagi entitas pemerintahan yaitu PP No.71 tahun 2010 tentang SAP. Tahap kedua, penentuan kebijakan akuntansi harus disesuaikan dengan entitas masingmasing. Tujuan dari penentuan kebijakan yang paling sesuai yang mampu mendeskripsikan kenyataan ekonomi entitas akuntansi secara tepat dengan kondisi keuangan dan aktivitas.

Ada 3 (tiga) hal yang menjadi dasar pertimbangan dalam penentuan pelaksanaan kebijakan akuntansi yang paling sesuai, antara lain: Pertama, pertimbangan sehat yang berkaitan dengan ketidakpastian dalam hal transaksi. Kedua, substance over form atau

substansi yang mengungguli bentuk formal. Transaksi perlu dipertanggungjawabkan sesuai dengan hakikat dan realitas kejadian, tidak hanya mengandalkan bentuk hukum dari transaksi. Ketiga, materiality yakni bahwa setiap laporan perlu memunculkan komponen-komponen yang cukup material yang dapat mempengaruhi penilaian dan keputusan.

Pada dasarnya prinsip akuntansi merupakan aturan yang disepakati secara umum. Oleh karena itu, diperlukan ada pemahaman terhadap standar akuntansi yang sudah disepakati agar prosedur pelaporan keuangan sesuai dengan standar tersebut. Adapun laporan keuangan yang disusun dan disajikan sangat berguna dalam proses pengambilan keputusan.

Setelah menerapkan prinsip akuntansi, maka langkah berikutnya adalah penentuan metode akuntansi. Metode akuntansi adalah suatu prosedur pencatatan yang berkaitan dengan transaksi ekonomi yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah. Untuk memutuskan metode akuntansi yang akan digunakan, pemerintah daerah bisa dibantu dengan melakukan beberapa analisis. Metode akuntansi umumnya dibakukan dalam suatu buku yang menjadi bagian dari sebuah sistem akuntansi pemerintah daerah. Keberhasilan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan akuntansi ditentukan oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di pemerintah daerah. Kompetensi dari SDM menjadi salah satu faktor yang sangat penting untuk kesuksesan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan akuntansi. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mempersiapkan SDM-nya untuk bisa bekerja sesuai dengan kebijakan akuntansi yang dianut. Hal ini sebenarnya bisa diterapkan dengan melaksanakan sosialisasi maupun pelatihan.

## SIMPULAN DAN SARAN

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah dan kinerja pengelola keuangan sangat berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tercermin dari penggunaan dana yang dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, pengelolaan perekonomian daerah harus terkendali, efisien, efektif, ekonomis, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan prinsip keadilan, kepatutan, dan kepentingan masyarakat.

Laporan keuangan yang memenuhi prinsip transparansi dan akuntabel serta sesuai dengan SAP diperoleh dari ditetapkannya suatu kebijakan umum di bidang akuntansi yang dilakukan oleh Kepala Daerah. Hal inilah yang menjadi dasar bahwasannya harus memilih kepala daerah yang mampu melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabel. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah adalah prinsip, dasar, praktik, aturan, dan praktik khusus yang digunakan oleh unit pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi pemerintah kota mengatur prinsip akuntansi, evaluasi dan penyajian aset, kewajiban, modal dana, pendapatan, pengeluaran dan pembiayaan serta penyajiannya dalam laporan keuangan tahunan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adhi, D. K., & Suhardjo, Y. (2013). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah terhadap kualitas laporan keuangan (studi kasus pada pemerintah kota Tual). *Jurnal STIE Semarang*, 5(3), 93-111.
- Andi Kususmawati dan Kartini Hanafis Idris (2015), Kebijakan Akuntansi Pemerintah, Yogyakarta : PT. Leutika Nouvalitera, v, 233 halaman.

- Cairns, D., Massoudi, D., Taplin, R., & Tarca, A. (2011). IFRS fair value measurement and accounting policy choice in the United Kingdom and Australia. *The British Accounting Review*, 43(1), 1-21.
- Darise, Nurlan. 2008. Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik). Edisi Pertama. Indeks Kelompok Gramedia. Jakarta.
- Diamond, J. M. (2002). "Archaeology: Life with the artificial Anasazi". *Nature*. 419 (6907): 567–569.
- Hanifa, Lia, Andi Basru Wawo, Husin. 2016. Pengaruh Kompetensi Pengelola Keuangan Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan*. Vol 1 No. 2 e-ISSN : 2502-5171.
- Hendriksen, E. S. (1967). Toward greater comparability through uniformity of accounting principles. *New York Certified Public Accountant* (pre1986), 37(000002), 105.
- Herlina, H. (2013). Analisis FaktorFaktor yang Mempengaruhi Kesiapan Pemerintahan Daerah Dalam Implementasi PP 71 tahun 2010 (Studi Empiris: Kabupaten Nias Selatan). *Jurnal Akuntansi*, 1(3).
- Hope, O. K. (2003). Accounting policy disclosures and analysts' forecasts. *Contemporary Accounting Research*, 20(2), 295- 321.
- Kema, I. (2013). Penyajian Laporan Keuangan Daerah Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Pemerintah Kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(3).
- Kiranayanti dan Erawati. 2016. "Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Basis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol.16.
- Kristanto, E. (2011). Penerapan standar akuntansi Keuangan untuk Entitas tanpa Akuntabilitas Publik (sak-etap) pada umkm pengrajin rotan di Desa Trangsan Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo (Doctoral dissertation, Universitas Sebelas Maret).
- Mahmudi. (2010). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Edisi Kedua. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2002). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit ANDI. Yogyakarta.
- Mentu, E. P., & Sondakh, J. J. (2016). Penyajian Laporan Keuangan Daerah Sesuai Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Sosial Prov. Sulut. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(1).
- Mulyani, P., & Suryawati, R. F. (2011). Analisis peran dan fungsi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP/PP NO. 60 TAHUN 2008) dalam meminimalisasi tingkat salah saji pencatatan akuntansi keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, 7(2), 102-116.
- Machfoedz, Mas'ud dan Mahmudi. 2008. Materi Pokok Akuntansi Manajemen, Universitas Terbuka. Jakarta.
- Ningtyas, P. E., & Widyawati, D. (2015). Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 4(1).
- Putra, A. Dahri Adi, Lanteng,Bustami,Hasriani. 2015. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi*. Vol 2 No. 1 ISSN : 2339-1502.
- Suhardjanto, D., & Yulianingtyas, R. R. (2011). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kepatuhan pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemerintah daerah (Studi empiris pada kabupaten/kota di Indonesia). *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, 8(1), 30-42.
- Suryanto, S. (2018). Tinjauan Atas Reformasi Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia. *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi*, 6(2).

- Suyono, E., & Hariyanto, E. (2012). Relationship between internal control, internal audit, and organization commitment with good governance: Indonesian case. *China-USA Business Review*, 11(9).
- Suwardjono, (2005). *Teori Akuntansi: Perekayaan Pelaporan Keuangan Edisi III*. Yogyakarta: BPFE.
- Seng, D., & Su, J. (2010). Managerial Incentives Behind Fixed Asset Revaluations : Evidence from New Zealand Firms. *Department of Accountancy and Business Law*, (3).
- Tanjung, Adrian dan Bambang Subagjo, 2012 *Panduan Praktis Menyusun Standard Operasional Prosedur (SOP) Instansi Pemerintah*, Total Media, Yogyakarta.
- Tickell, G. (2010). Cash to accrual accounting: One nation's dilemma. *International Business & Economics Research Journal*, 9(11), 71-78.
- Weskornis, R. T. J., & Suraida, H. I. (2018). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survey pada Dinas-dinas Kabupaten Kuningan) (Doctoral dissertation, Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas Bandung).